



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 24 Tahun 2020

Seri A Nomor 2

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 24 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 138 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 2 Tahun 2020

Seri A

Tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 138 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan *COVID-19* Tahun Anggaran 2020, dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Pemerintah Daerah harus melakukan *refocussing* kegiatan dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Kota Bogor memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Transfer tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/Kep.960-Bapenda/2019 tentang Rincian Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, apabila pendapatan daerah yang bersumber bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan, maka Pemerintah Daerah Kota harus melakukan perubahan Kedua Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61780);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
21. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
22. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1908) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1788);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);

34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan *Covid-19* Tahun Anggaran 2020;
35. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
36. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/Kep.960-Bapenda/2019 tentang Rincian Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;
37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
40. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 9 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 138 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 9 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	1.083.412.298.220,00
2. Dana Perimbangan	Rp	1.143.410.373.095,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	590.713.446.175,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp	2.817.536.117.490,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	1.140.247.107.908,00
b) Belanja Bunga	Rp	8.010.000.000,00
c) Belanja Hibah	Rp	75.334.103.192,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp	76.336.373.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya/Parpol	Rp	1.134.531.000,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp	96.597.200.000,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	98.044.937.326,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	944.320.081.832,00
c) Belanja Modal	Rp	586.753.947.183,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp	3.026.778.281.441,00
Defisit	Rp	-209.242.163.951,00

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp	384.898.360.811,00
2. Pengeluaran	Rp	175.656.196.860,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	209.242.163.951,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan	Rp	Rp 0,00

2. Ketentuan yang tertuang dalam Lampiran I RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 diubah, sehingga keseluruhan Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan yang tertuang dalam Lampiran II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 diubah:
- Penambahan Pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau
 - Penambahan Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
 - Penambahan Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan
 - Penambahan Pendapatan DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
 - Penambahan Pendapatan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah APBN

- f. Penambahan Anggaran Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
- g. Penambahan Anggaran Belanja Hibah Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
- h. Penambahan Anggaran Belanja Tidak Terduga
- i. Penganggaran belanja kegiatan Pembangunan Kolam Retensi (Bankeu DKI 2018) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- j. Penganggaran belanja Kegiatan DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK 2020) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Penganggaran belanja Kegiatan Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan untuk SKB Negeri (DAK 2020) pada Dinas Pendidikan;
- l. Penganggaran belanja Kegiatan Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan untuk PAUD Negeri (DAK 2020) pada Dinas Pendidikan
- m. Penganggaran belanja kegiatan BOS Jenjang TK Negeri, SD/MI Negeri dan SMP/Mts Negeri (APBN) pada Dinas Pendidikan
- n. Penganggaran belanja kegiatan Penanganan dan penanggulangan COVID- 19 (DBHCHT 2020) pada Dinas Kesehatan

- o. Penganggaran belanja kegiatan Penyediaan Fasilitas Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Rokok (DBHCHT 2020) pada Dinas Kesehatan
- p. Penganggaran belanja kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan (DBHCHT 2020) pada Rumah Sakit Umum Daerah
- q. Penganggaran belanja kegiatan Pengawasan Pita Cukai Rokok Yg Menggunakan Pita Cukai Ilegal/Pita Cukai Palsu (DBHCHT 2020) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- r. Pengurangan anggaran kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD pada seluruh Perangkat Daerah
- s. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana TK pada Dinas Pendidikan
- t. Pengurangan anggaran kegiatan Apresiasi PAUD pada Dinas Pendidikan
- u. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Manajemen Kurikulum SMP pada Dinas Pendidikan
- v. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP pada Dinas Pendidikan
- w. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SD pada Dinas Pendidikan
- x. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Manajemen Kurikulum SD pada Dinas Pendidikan

- y. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Kompetensi Siswa SD pada Dinas Pendidikan
- z. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Manajemen SMP pada Dinas Pendidikan
- aa. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Kompetensi Siswa SMP pada Dinas Pendidikan
- bb. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Manajemen Lembaga Kursus pada Dinas Pendidikan
- cc. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Kompetensi PTK SD pada Dinas Pendidikan
- dd. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Prestasi PTK SD pada Dinas Pendidikan
- ee. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Kompetensi PTK SMP pada Dinas Pendidikan
- ff. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Prestasi PTK SMP pada Dinas Pendidikan
- gg. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Kompetensi PTK PAUD pada Dinas Pendidikan
- hh. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Kompetensi PTK Kesenjangan pada Dinas Pendidikan
- ii. Pengurangan anggaran kegiatan Apresiasi Kursus pada Dinas Pendidikan

- jj. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Kompetensi Warga Belajar DIKMAS pada Dinas Pendidikan
- kk. Pengurangan anggaran kegiatan Apresiasi Kesetaraan pada Dinas Pendidikan
- ll. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Data Informasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan
- mm. Pengurangan anggaran kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan
- nn. Pengurangan anggaran kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan
- oo. Pengurangan anggaran kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin pada Dinas Kesehatan
- pp. Penambahan anggaran kegiatan Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) di luar kuota jamkesmas pada Dinas Kesehatan
- qq. Pengurangan anggaran kegiatan Akreditasi Fasilitas Kesehatan pada Dinas Kesehatan
- rr. Pengurangan anggaran kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta pada Dinas Kesehatan
- ss. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

tt.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Dinas Kesehatan
uu.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengembangan Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan
vv.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan
ww.	Pengurangan anggaran kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Lansia pada Dinas Kesehatan
xx.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan
yy.	Pengurangan anggaran kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan
zz.	Pengurangan anggaran kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular pada Dinas Kesehatan
aaa.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengadaan Obat-obatan pada Dinas Kesehatan
bbb.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Dinas Kesehatan
ccc.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Dinas Perumahan dan Permukiman

- ddd. Pengurangan anggaran kegiatan Pembangunan Kampung Tematik pada Dinas Perumahan dan Permukiman
- eee. Pengurangan anggaran kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- fff. Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan Dokumen Kaji Kebutuhan Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- ggg. Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- hhh. Pengurangan anggaran kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bagi Aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- iii. Pengurangan anggaran kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- jjj. Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- kkk. Pengurangan anggaran kegiatan Pemberdayaan organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- lll. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan pemahaman Bela Negara bagi masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- mmm. Pengurangan anggaran kegiatan Pendidikan politik bagi elemen masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- nnn. Pengurangan anggaran kegiatan Pemeliharaan TMP Dreded pada Dinas Sosial
- ooo. Pengurangan anggaran kegiatan Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat Kota Bogor pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- ppp. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- qqq. Pengurangan anggaran kegiatan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- rrr. Pengurangan anggaran kegiatan Penguatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pokok pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- sss. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

ttt.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kantin Sekolah Sehat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
uuu.	Pengurangan anggaran kegiatan Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
vvv.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
www.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Kawasan Mandiri Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
xxx.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pengadaan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
yyy.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Zoonosis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
zzz.	Pengurangan anggaran kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Terhadap Peningkatan Mutu Pangan Asal Hewan (PAH) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
aaaa.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
bbbb.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
cccc.	Pengurangan anggaran kegiatan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
dddd.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
eeee.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
ffff.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengembangan Produk Hasil Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
gggg.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor pada Dinas Lingkungan Hidup
hhhh.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengadaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup
iiii.	Pengurangan anggaran kegiatan Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup

jjjj.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembangunan revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS pada Dinas Lingkungan Hidup
kkkk.	Pengurangan anggaran kegiatan Pelombaan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup
llll.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan PAD Retribusi Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup
mmmm.	Pengurangan anggaran kegiatan Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga pada Dinas Lingkungan Hidup
nnnn.	Pengurangan anggaran kegiatan Perencanaan Teknis Proses Penutupan TPA Galuga pada Dinas Lingkungan Hidup
oooo.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup
pppp.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengelolaan Sampah dengan 3R pada Dinas Lingkungan Hidup
qqqq.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup
rrrr.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembinaan Kegiatan Usaha Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup

ssss.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL_UPL dan SPPL pada Dinas Lingkungan Hidup
tttt.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengendalian Pencemaran Air pada Dinas Lingkungan Hidup
uuuu.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara pada Dinas Lingkungan Hidup
vvvv.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup
wwww.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata pada Dinas Lingkungan Hidup
xxxx.	Pengurangan anggaran kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup
yyyy.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
zzzz.	Pengurangan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
aaaaa.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan Profil Perempuan Kota Bogor pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

- bbbbbb. Pengurangan anggaran kegiatan Pemutakhiran data profil Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
- cccccc. Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan kemandirian lembaga kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
- dddddd. Pengurangan anggaran kegiatan Bulan bhakti gotong royong masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
- eeeeee. Pengurangan anggaran kegiatan Pembinaan PKK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
- fffff. Pengurangan anggaran kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
- gggggg. Pengurangan anggaran kegiatan Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
- hhhhh. Pengurangan anggaran kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
- iiiiii. Pengurangan anggaran kegiatan Pemberdayaan UP2K PKK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

jjjjj.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan TTG pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
kkkkk.	Pengurangan anggaran kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Syariah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
lllll.	Pengurangan anggaran kegiatan Sekolah Ibu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
mmmmm.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembinaan dan pengembangan kelembagaan perempuan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
nnnnn.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
ooooo.	Pengurangan anggaran kegiatan Pelatihan Wirausaha bagi Kelompok UPPKS pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
ppppp.	Pengurangan anggaran kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan pada Dinas Perhubungan
qqqqq.	Pengurangan anggaran kegiatan Uji Petik Pengawasan Pengendalian Angkutan Online Roda 2 (Dua) pada Dinas Perhubungan

rrrrr.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Fasilitas Integrasi moda pada Dinas Perhubungan
sssss.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan Feasibility Study Lokasi Simpul/Stasiun/Terminal Terpadu dan Fasilitas <i>Park and Ride</i> Pengembangan LRT Jakarta-Cibubur-Bogor pada Dinas Perhubungan
ttttt.	Pengurangan anggaran kegiatan Pemeliharaan Gate Parkir pada Dinas Perhubungan
uuuuu.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembinaan Badan Hukum Operator Angkutan Umum di Kota Bogor pada Dinas Perhubungan
vvvvv.	Pengurangan anggaran kegiatan Pemilihan Abiyasa Teladan pada Dinas Perhubungan
wwwww.	Pengurangan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor pada Dinas Komunikasi dan Informatika
xxxxx.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD pada Dinas Komunikasi dan Informatika
yyyyy.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengelolaan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika
zzzzz.	Pengurangan anggaran kegiatan Satu Data Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika

aaaaaa.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyajian Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika
bbbbbb.	Pengurangan anggaran kegiatan Temu Bisnis Koperasi dan Konsorsium Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
cccccc.	Pengurangan anggaran kegiatan Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi Konvensional dan Syariah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dddddd.	Pengurangan anggaran kegiatan Penerapan Kepatuhan Hukum dan Penerapan Sanksi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
eeeeee.	Pengurangan anggaran kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ffffff.	Pengurangan anggaran kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
gggggg.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Bogor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
hhhhhh.	Pengurangan anggaran kegiatan Sosialisasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

iiiiii.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD pada Dinas Pemuda dan Olahraga
jjjjjj.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi Masyarakat, Layanan Masyarakat dan Olahraga Tradisional pada Dinas Pemuda dan Olahraga
kkkkkk.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengukuran Angka Partisipasi dan Angka Keugaran Masyarakat pada Dinas Pemuda dan Olahraga
llllll.	Pengurangan anggaran kegiatan Kepeloporan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga
mmmmmm.	Pengurangan anggaran kegiatan Kreativitas Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga
nnnnnn.	Pengurangan anggaran kegiatan Jambore Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga
oooooo.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan wawasan Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga
pppppp.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Peran serta Pemuda Pramuka pada Dinas Pemuda dan Olahraga
qqqqqq.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga
rrrrrr.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengadaan Peralatan Perlengkapan Olahraga dan sarana penunjang lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga

ssssss.	Pengurangan anggaran kegiatan Event Olahraga Pelajar dan Santri pada Dinas Pemuda dan Olahraga
tttttt.	Pengurangan anggaran kegiatan Seleksi Atlit pada Dinas Pemuda dan Olahraga
uuuuuu.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembinaan Olahraga Tingkat Pendidikan dasar dan Menengah pada Dinas Pemuda dan Olahraga
vvvvvv.	Pengurangan anggaran kegiatan POR PEMDA pada Dinas Pemuda dan Olahraga
wwwwww.	Pengurangan anggaran kegiatan Pemberian Penghargaan Insan Olahraga Yang Berprestasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga
xxxxxx.	Pengurangan anggaran kegiatan Sosialisasi Sastra, bahasa dan aksara sunda pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
yyyyyy.	Pengurangan anggaran kegiatan Pelestarian Nilai Sejarah Budaya dan Tradisional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
zzzzzz.	Pengurangan anggaran kegiatan Optimalisasi Situs dan BCB menjadi Objek dan Daya Tarik Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
aaaaaaa.	Pengurangan anggaran kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
bbbbbbb.	Pengurangan anggaran kegiatan Pemeliharaan <i>Website</i> pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

ccccccc.	Pengurangan anggaran kegiatan Kemitraan Kompepar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
ddddddd.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembinaan SDM Usaha Jasa Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
eeeeeee.	Pengurangan anggaran kegiatan Event Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
ffffff.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
ggggggg.	Pengurangan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala
hhhhhhh.	Inventaris Kantor pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
iiiiiii.	Pengurangan anggaran kegiatan Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
jjjjjjj.	Pengurangan anggaran kegiatan Edukasi Sadar Tertib Arsip kepada Eselon III, dan IV pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
kkkkkkk.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembinaan dan Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
lllllll.	Pengurangan anggaran kegiatan Penataan Arsip Tidak Teratur pada PD/Unit Kerja yang belum di-entry ke dalam aplikasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

mmmmmmm.	Pengurangan anggaran kegiatan Preservasi, Akses Arsip Statis dan Layanan Pengguna Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
nnnnnnnn.	Pengurangan anggaran kegiatan Wisata Pustaka Loka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
oooooooo.	Pengurangan anggaran kegiatan Edukasi, Promosi, Layanan Pemustaka dan Sirkulasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
pppppppp.	Pengurangan anggaran kegiatan Revitalisasi gedung Eks DPRD menjadi Perpustakaan Umum Kota Bogor pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
qqqqqqqq.	Pengurangan anggaran kegiatan Penerapan dan pengembangan teknologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
rrrrrrrr.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Produk Dalam Negeri (P2DN) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
sssssss.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan <i>data base</i> jasa bidang perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
ttttttt.	Pengurangan anggaran kegiatan Pemantauan Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

uuuuuuu.	Pengurangan anggaran kegiatan <i>Coaching Clinic</i> Pengembangan Usaha Waralaba bagi IKM pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
vvvvvvv.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengembangan Pelaku Usaha TPMSE/ <i>e-Commerce</i> di Kota Bogor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
wwwwwww.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengelolaan Gudang dan Distribusi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
xxxxxxx.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Kemitraan Perdagangan antara Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan Pelaku pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
yyyyyyy.	Pengurangan anggaran kegiatan Promosi Produk Berorientasi Ekspor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
zzzzzzz.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia IKM di Bidang Ekspor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
aaaaaaaa.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Produk Berorientasi Ekspor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
bbbbbbb.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyebarluasan Informasi Publik pada Bagian Protokol dan Komunkiasi Pimpinan Sekretariat Daerah

cccccccc.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengelolaan Data Kehumasan pada Bagian Protokol dan Komunkiasi Pimpinan Sekretariat Daerah
dddddddd.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunkiasi Pimpinan Sekretariat Daerah
eeeeeeee.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah
ffffff.	Pengurangan anggaran kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah
gggggggg.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengolahan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum, Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta Sosialisasi pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah
hhhhhhhh.	Pengurangan anggaran kegiatan Penanganan Perkara Perdata dan TUN serta Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah
iiiiiii.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyuluhan Hukum dan RANHAM pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah

jjjjjjj.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembinaan Akuntabilitas Kinerja dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
kkkkkkkk.	Pengurangan anggaran kegiatan Penguatan Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
llllllll.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan Standarisasi Kerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
mmmmmmmm.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan Raperda Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
nnnnnnnn.	Pengurangan anggaran kegiatan Fasilitasi Penanganan Masalah Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
oooooooo.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembinaan terhadap ASN Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
pppppppp.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan serta Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
qqqqqqqq.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan serta Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

rrrrrrrr.	Pengurangan anggaran kegiatan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
ssssssss.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
tttttttt.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
uuuuuuuu.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengembangan Sarana Perekonomian dan Produksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
vvvvvvvv.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Sarana Pembiayaan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
wwwwwww.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
xxxxxxxx.	Pengurangan anggaran kegiatan Pelaksanaan Aksi Bogor Kota Halal pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
yyyyyyyy.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Kinerja BUMD Kota Bogor pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
zzzzzzzz.	Pengurangan anggaran kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

aaaaaaaaa.	Pengurangan anggaran kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/ Bansos terhadap Lembaga Kemasyarakatan. (Pokmas, LPM, RW, dan RT), dan juga unsur pemerintahan (kelurahan dan kecamatan) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
bbbbbbbbb.	Pengurangan anggaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah Bidang Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
cccccccc.	Pengurangan anggaran kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bogor pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
ddddddddd.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Peran Serta Lembaga Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
eeeeeeee.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembinaan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
fffffff.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
ggggggggg.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembinaan Administrasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
hhhhhhhhh.	Pengurangan anggaran kegiatan Evaluasi Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

iiiiiii.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan Standar Biaya pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
jjjjjjj.	Pengurangan anggaran kegiatan Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah
kkkkkkkkk.	Pengurangan anggaran kegiatan Penunjang Kedinasan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada Bagian Umum Sekretariat Daerah
lllllll.	Pengurangan anggaran kegiatan Penunjang Kedinasan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada Bagian Umum Sekretariat Daerah
mmmmmmmmm.	Pengurangan anggaran kegiatan Penguatan Kelembagaan UKPBJ pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
nnnnnnnnn.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
ooooooooo.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyelenggaraan E-Procurement pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
ppppppppp.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

qqqqqqqqq.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengadaan Inventaris pada Kecamatan Bogor Utara
rrrrrrrrr.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan pada Kecamatan Bogor Utara
sssssssss.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan pada Kecamatan Bogor Selatan
ttttttttt.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan pada Kecamatan Bogor Timur
uuuuuuuuu.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengadaan Inventaris pada Kecamatan Bogor Barat
vvvvvvvvv.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan pada Kecamatan Bogor Barat
wwwwwwwww.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan pada Kecamatan Bogor Tengah
xxxxxxxxx.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan pada Kecamatan Bogor Tengah
yyyyyyyyy.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan pada Kecamatan Tanah Sareal

zzzzzzzzzz.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan pada Kecamatan Tanah Sareal
aaaaaaaaaa.	Pengurangan anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan di Kecamatan pada Kecamatan Tanah Sareal
bbbbbbbbbb.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengadaan Inventaris pada Inspektorat
cccccccccc.	Pengurangan anggaran kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat
dddddddddd.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengawasan internal secara berkala pada Inspektorat
eeeeeeeeee.	Pengurangan anggaran kegiatan Perencanaan Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
fffffff.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengembangan Informasi Geospasial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
gggggggggg.	Pengurangan anggaran kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
hhhhhhhhh.	Pengurangan anggaran kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

iiiiiiiiii.	Pengurangan anggaran kegiatan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
jjjjjjjjj.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan Rencana Induk Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
kkkkkkkkkk.	Pengurangan anggaran kegiatan Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
lllllllll.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan Rencana Umum Perumahan Permukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
mmmmmmmmmm.	Pengurangan anggaran kegiatan Kajian Lingkup Bidang Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
nnnnnnnnnn.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ooooooooo.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembangunan Gudang Aset Pemerintah Kota Bogor pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
pppppppppp.	Pengurangan anggaran kegiatan Pembangunan Gedung Kantor BPKAD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

qqqqqqqqqq.	Pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja kegiatan Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
rrrrrrrrrr.	Pengurangan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor pada Badan Pendapatan Daerah
ssssssssss.	Pengurangan anggaran kegiatan Rekonsiliasi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
tttttttttt.	Pengurangan anggaran kegiatan Penyusunan Zona Nilai Tanah pada Badan Pendapatan Daerah
uuuuuuuuuu.	Pengurangan anggaran kegiatan Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
vvvvvvvvvv.	Pengurangan anggaran kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
wwwwwwwww.	Pengurangan anggaran kegiatan Diklat Dasar dan Kepemimpinan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

sehingga keseluruhan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 9 April 2020

WAKIL WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
DEDIE A. RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003